

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 110 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK KOTA MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Politeknik Kota Malang terhadap kewajiban pembiayaan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, perlu diatur batasan pembiayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Politeknik Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Politeknik Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK KOTA MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
4. Walikota adalah Walikota Malang.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.
6. Pengelola Politeknik Kota Malang adalah Yayasan Pendidikan Kota Malang yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 33 tanggal 11 Oktober 2007.
7. Politeknik Kota Malang adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kota Malang.
9. Direktur adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Politeknik Kota Malang dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada Politeknik Kota Malang.
11. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Statuta adalah anggaran dasar Politeknik Kota Malang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi.

13. Iuran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disebut Iuran adalah iuran yang dipergunakan/ diperuntukkan membiayai biaya operasional bagi penyelenggaraan pendidikan.
14. Iuran Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan adalah iuran yang dipergunakan/ diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan baik biaya operasional maupun biaya investasi non lahan.
15. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Kota Malang adalah rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Direktur dalam rangka melaksanakan kegiatan akademis, administrasi, keuangan, ketenagaan, dan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Politeknik Kota Malang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini, sebagai dasar untuk pelaksanaan pembiayaan pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Kota Malang antara Pemerintah dengan Pemerintah Kota Malang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, untuk transparansi, terbuka, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan penyelenggaraan Politeknik Kota Malang antara Pemerintah dengan Pemerintah Kota Malang.

BAB III

PENDIRIAN POLITEKNIK KOTA MALANG

Pasal 3

- (1) Pembiayaan pendirian Politeknik Kota Malang selama 3 (tiga) tahun sejak pendiriannya ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari biaya pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Kota Malang antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun dengan perbandingan kewajiban pembiayaan Pemerintah maksimal

sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan Pemerintah Daerah minimal sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (3) Pembiayaan lebih lanjut penyelenggaraan Politeknik Kota Malang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Biaya pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diperuntukkan untuk :
 - a. Pembangunan gedung;
 - b. Pengadaan mebelair;
 - c. Pengadaan peralatan pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diperuntukkan untuk :
 - a. Pembayaran gaji dosen dan karyawan;
 - b. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dosen dan karyawan;
 - c. Program pengembangan institusi;
 - d. Pengembangan manajemen/program.

BAB IV

PENYELENGGARAAN POLITEKNIK KOTA MALANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara lembaga pendidikan tinggi Politeknik Kota Malang yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Kota Malang.
- (2) Pengelolaan lebih lanjut dilakukan oleh Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan mengacu pada perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai tujuan Politeknik Kota Malang yang berisi dasar rujukan pengembangan peraturan akademik dan prosedur operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai tujuan Politeknik Kota Malang dilaksanakan oleh seluruh Sivitas Akademika di bawah tanggung jawab Direktur.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Pengelola Politeknik Kota Malang sesuai prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban Direktur kepada Pengelola Politeknik Kota Malang dilakukan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan setiap akhir tahun akademik.

Pasal 7

- (1) Direktur wajib menyusun program kerja Politeknik Kota Malang baik yang menyangkut kegiatan akademis, administrasi, keuangan, sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Politeknik Kota Malang yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Kota Malang.
- (2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Pengelola Politeknik Kota Malang.
- (3) Dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melibatkan Sivitas Akademika dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Statuta.
- (4) Persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

BAB V

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN POLITEKNIK KOTA MALANG

Pasal 8

- (1) Untuk penyelenggaraan pendidikan Politeknik Kota Malang pembiayaannya dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Sumber pembiayaan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Nasional.
- (3) Sumber pembiayaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kota Malang dan/atau instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pembiayaan dari masyarakat dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari mahasiswa/orang tua mahasiswa berbentuk Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Sumbangan Biaya Pendidikan, serta sumbangan dari masyarakat lainnya yang tidak mengikat untuk membiayai program/kegiatan tertentu dalam rangka mengembangkan Pendidikan Politeknik Kota Malang.

Pasal 9

Penentuan besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan secara maksimal tiap-tiap mahasiswa harus mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Kota Malang dengan memperhatikan kaidah keadilan dan keterbukaan dengan mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi orangtua mahasiswa dalam bentuk subsidi silang.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dana yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang dikeluarkan dari pemberi dana.

- (2) Pertanggungjawaban keuangan terhadap dana yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan oleh Direktur kepada Pimpinan Unit Utama dan Pimpinan Satuan Kerja pemberi dana.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan terhadap dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilakukan oleh Direktur kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terhadap dana yang bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Kota Malang.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan terhadap dana yang bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dilakukan oleh Direktur kepada Pengelola Politeknik Kota Malang, orang tua mahasiswa, dan masyarakat dengan menganut prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 110